



**WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2017**

TENTANG

**IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA AMBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun di daerah perlu dilakukan tata kelola yang baik dan benar guna meminimalkan resiko limbah bahan berbahaya dan beracun terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur mengenai Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Ambon;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 287);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 598);
17. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA AMBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang berwenang di bidang Perizinan dan pengelolaan Limbah B3.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang berwenang di bidang Perizinan dan pengelolaan Limbah B3.

8. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
9. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
11. Label Limbah B3 adalah proses penandaan atau pemberian label yang dilekatkan atau dibubuhkan pada kemasan langsung limbah B3.
12. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3.
13. Pengolah Limbah B3 adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
14. Dumping adalah Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
15. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
16. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
17. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
18. Pengumpulan limbah B3 skala kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kota.
19. Penimbun Limbah B3 adalah Badan Hukum yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
20. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
21. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), atau Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) atau dokumen lingkungan hidup lain yang dipersamakan dengan dokumen tersebut.

22. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
23. Pengurangan limbah B3 adalah kegiatan penghasil limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari limbah berbahaya sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
24. Pengangkutan limbah B3 adalah kegiatan pemindahan limbah B3 dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan.
25. Penimbunan limbah B3 adalah kegiatan menempatkan limbah B3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup;
26. Badan Usaha adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya yang dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan pengelolaan, penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
27. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah PPLHD yang bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan kota.
Simbol Limbah B3 adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai penghasilan limbah B3, alamat penghasil limbah B3, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik limbah B3.
28. Simbol Limbah B3 adalah keterangan mengenai limbah B3 yang berbentuk tulisan yang berisi informasi mengenai penghasilan limbah B3, alamat penghasil limbah B3, waktu pengemasan, jumlah dan karakteristik limbah B3.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, meliputi :

- a. arah kebijakan dan strategi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3;
- b. perencanaan
- c. Pengolahan limbah B3;
- d. perizinan;
- e. penanggulangan pencemaran lingkungan;
- f. koordinasi;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat dan dunia usaha; dan
- i. pembinaan dan pengawasan

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan limbah B3, Meliputi :

- a. Izin Pengumpulan Limbah B3 pada skala Kota, kecuali minyak pelumas/oli bekas;
- b. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 di Daerah;
- c. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala Kota;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala Kota; dan
- f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kota.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Arah Kebijakan

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan limbah B3 diarahkan untuk mengintegrasikan pengelolaan limbah B3 di Daerah, dengan menetapkan zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta risiko dampak kesehatan lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang zona atau lokasi pengelolaan limbah B3 di Kota Ambon akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Strategi Pasal 5

Strategi pengelolaan limbah B3 mencakup serangkaian kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 dengan teknologi ramah lingkungan, melalui pengurangan (*reduce*), daur ulang (*recycle*), penggunaan kembali (*reuse*) dan perolehan kembali (*recovery*).

BAB V PERENCANAAN Pasal 6

OPD menyusun rencana pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu Pengurangan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengurangan limbah B3.

- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. substitusi bahan ;
 - b. modifikasi proses dan/atau ;
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Substitusi bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
- (4) Modifikasi proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan Limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpannya.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Penyimpanan limbah B3 dilakukan untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan, sehingga potensi bahaya terhadap manusia dan lingkungan dapat dihindarkan.
- (2) Penyimpanan limbah B3 dilakukan di tempat penyimpanan yang sesuai dengan persyaratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Limbah B3 hanya dapat diangkut dari tempat penyimpanan jika Penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan Pemanfaat limbah B3, Penimbun limbah B3, Pengolah limbah B3 dan/atau Pengumpul limbah B3.

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan Limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (3) Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3.

- (4) Izin Pengelolaan Limbah B3 untk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 skala Kota diterbitkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (2) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan :
 - a. segregasi limbah B3;
 - b. pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor
 - c. penyimpanan limbah B3; dan
 - d. tidak melakukan pencampuran limbah B3 yang sifat dan/atau karakteristiknya tidak sesuai.
- (3) Limbah B3 yang akan dikumpulkan harus memenuhi paling sedikit kriteria, yang meliputi :
 - a. memiliki nilai ekonomi; dan
 - b. dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (4) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila badan usaha Pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup untuk limbah B3 kategori 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkutan limbah B3 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka untuk limbah B3 kategori 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki :
 - a. rekomendasi limbah B3;
 - b. izin pengelolaan limbah B3 untuk pengangkutan limbah B3.
- (2) Rekomendasi pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar diterbitkannya izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat limbah B3.

Pasal 15

- (1) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) meliputi :
 - a. Pemanfaatan sebagai substitusi bahan baku;
 - b. Pemanfaatan sebagai substitusi sumber energi;
 - c. Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku; dan
 - d. Pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (2) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketersedian teknologi;
 - b. Standar produk jika hasil pemanfaatan limbah B3 berupa produk ; dan
 - c. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 15 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Bagian Keenam Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan limbah B3 wajib dilakukan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri, pengolahan limbah B3 diserahkan kepada pengolah limbah B3.

Pasal 18

- (1) Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Termal;
 - b. Stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi
- (2) Pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan :
 - a. Ketersedian teknologi; dan
 - b. Standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang akan melakukan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengolahan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh
Penimbunan

Pasal 20

- (1) setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melaksanakan penimbunan limbah B3.
- (2) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan sendiri penimbunan limbah B3 diserahkan kepada penimbun limbah B3.

Pasal 21

- (1) Penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa:
 - a. Penimbunan akhir ;
 - b. Sumur injeksi;
 - c. Penempatan kembali di area bekas tambang;
 - d. Dam tailing; dan/atau
 - e. Fasilitas penimbunan limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VII
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Izin Penyimpanan Sementara

Pasal 22

- (1) Badan Usaha Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dari Walikota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan rekomendasi teknis dari OPD.
- (3) Sebelum memperoleh Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Penghasil limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (4) Penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipungut retribusi.
- (5) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Tata cara penerbitan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Setelah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:
 - a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;

- b. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 dengan jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan penyimpanan sementara limbah B3 kepada Walikota dan ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal penyimpanan sementara limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemegang Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 wajib :
- a. melakukan pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 setelah sebelumnya mengajukan izin kepada Instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. menyerahkan limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki :
- a. Izin Pengumpulan Limbah B3, untuk Pengumpul limbah B3;
 - b. Izin Pemanfaatan Limbah B3, untuk Pemanfaat limbah B3;
 - c. Izin Pengolahan Limbah B3, untuk Pengolah limbah B3; dan
 - d. Izin Penimbunan Limbah B3, untuk Penimbun limbah B3.
- (4) Dalam hal Penghasil limbah B3 menyerahkan limbah B3 kepada Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penghasil limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama.

Bagian Kedua
Izin Pengumpulan

Pasal 24

- (1) Badan usaha yang melakukan pengumpulan limbah B3 skala Kota, wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3 dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk pengumpulan minyak pelumas/oli bekas.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, berdasarkan pertimbangan teknis dari OPD.
- (4) Sebelum memperoleh Izin Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul limbah B3 wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (5) Penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3 dan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tidak dipungut retribusi.
- (6) Izin Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang.
- (7) Tata cara penerbitan Izin Pengumpulan Limbah B3, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Setelah Izin Pengumpulan Limbah B3 terbit, Pemegang Izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin;
 - b. melakukan segregasi limbah B3;
 - c. melakukan pengemasan ulang limbah B3 yang rusak atau bocor;
 - d. melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak limbah diserahkan oleh Penghasil limbah B3; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengumpulan limbah B3 kepada Walikota yang ditembuskan kepada Gubernur dan Menteri, paling sedikit 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.
- (2) Dalam hal pengumpulan limbah B3 melampaui jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pengumpul wajib menyerahkan limbah B3 yang dikumpulkannya kepada pihak lain.
 - (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Pemanfaat limbah B3 yang memiliki Izin Pemanfaatan Limbah B3;
 - b. Pengolah limbah B3 yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun limbah B3 yang memiliki Izin Penimbunan Limbah B3.

Bagian Ketiga Pertimbangan Teknis

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan pengumpulan limbah B3 skala Kota di Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Walikota sebelum melakukan proses perizinan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Keputusan Izin

Pasal 27

- (1) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.
- (3) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Keputusan penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Keputusan penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.

- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Kelima
Masa Berlaku Izin
Pasal 29

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila :
- a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan izin;
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota melalui OPD dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu tertentu;
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
- a. usaha dan atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum;
 - c. adanya peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
- (2) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap salah satu unsur di bawah ini:
- a. sumber limbah B3;

- b. jenis pengelolaan limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3.
- (4) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (5) Penerbitan Keputusan Walikota tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.

**Bagian Keenam
Perubahan Izin**

Pasal 31

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan perubahan izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (2) Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Daerah.

BAB VIII

PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 32

- (1) Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah dan Penimbun limbah B3, wajib menanggulangi pencemaran lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran lingkungan hidup; dan
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 tidak melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, atas beban biaya yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Penghasil, Pengumpul, Pemanfaat, Pengangkut, Pengolah, dan Penimbun limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup, biaya yang dibebankan kepada yang bersangkutan, diperhitungkan sebagai kerugian lingkungan hidup.

BAB IX

WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN

Pasal 33

- (1) Walikota berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala Kota.

- (2) Penerbitan izin penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diberikan dan ditandatangani Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, ditembuskan kepada Menteri dan Gubernur.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus PPLHD yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 35

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas;
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Kepala OPD.

Pasal 36

- PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berwenang:
- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pengumpulan limbah B3, dan areal lingkungan tercemar limbah B3;
 - b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
 - d. melakukan pengambilan gambar, berupa foto dan/atau video;
 - e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3 di Daerah.

BAB XI LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang :

- a. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 38

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 serta pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Walikota memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap pasal 29 ayat (2) diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah yang masuk ke kas daerah.

Pasal 41

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup termasuk tindak pidana kejahatan yang diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Atau OPD.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Memanggil orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - g. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas:
 - a. Sengketa antara Pemerintah Kota dengan masyarakat
 - b. Sengketa antara Pemerintah Kota dengan Pengelolaan Limbah B3; dan
 - c. Sengketa antara Pengelolaan Limbah B3 dengan masyarakat;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui Pengadilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagia Kedua
Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Pasal 44

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan

Pasal 45

- (1) Penyelsaian sengketa didalam pengadilan dilakukan dengan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal


2017

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 22.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
: 129/21/2017

- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah Kota Ambon ini mulai berlaku, maka :

1. Rekomendasi yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku, akan tetapi penanggungjawab dan/atau kegiatan wajib mengajukan perpanjangan izin paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.
2. Usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan izin paling lama 90 (sembilan puluh hari) hari kerja terhitung sejak Peraturan Daerah Kota Ambon ini ditetapkan.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2017

* WALIKOTA AMBON,


* RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

* SEKRETARIS KOTA AMBON, *


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 22.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU
: 129/21/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN IZIN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN DI KOTA AMBON

I. UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat mengalami kerusakan. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang berarti bahwa pemulihan tersebut menjadi tanggungjawab masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berbagai upaya pengendalian pencemaran di Daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah beserta sejumlah pemangku kepentingan dan masyarakat, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pencemaran yang ada, dihasilkan dari jenis limbah B3 yang memerlukan pengelolaan khusus karena sifat atau konsentrasi tertentu yang terkandung didalamnya dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengaturan pengelolaan limbah B3 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Namun sampai saat ini upaya pengelolaan limbah B3 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan sebagian besar para Penghasil limbah B3, baik industri maupun masyarakat (domestik) masih belum melakukan pengelolaan limbah, yang antara lain disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai teknologi pengelolaan limbah B3 yang efektif dan efisien, serta kurangnya kemampuan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi pengolahan limbah B3.

Seyogianya limbah B3 wajib dikelola dengan kaidah pengelolaan limbah B3 yang dikenal dengan istilah "*From Cradle to Grave*", yaitu limbah harus betul-betul terkendali dan dikelola dengan baik sejak dihasilkan sampai habis termanfaatkan/terolah atau ditimbun.

Prinsip pengelolaan limbah B3 dimulai dari meminimalisasi limbah B3 atau pengurangan timbulan limbah B3. Prinsip pengelolaan limbah B3 dilakukan

sedekat mungkin dengan sumber limbah B3 untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan apabila terjadi tumpahan atau ceceran limbah B3 tersebut. Prinsip lainnya adalah setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib dan bertanggungjawab terhadap setiap limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga saat dia menyerahkan pengelolaannya pada pihak lain, maka Penghasil limbah B3 tersebut harus memastikan limbah B3 nya dikelola oleh pihak yang melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berbentuk hierarki pengelolaan, meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut. Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak, yaitu Penghasil, Pengumpul, Pengangkut, Pemanfaat, Pengolah dan Penimbun limbah B3.

Mata rantai siklus. pengelolaan limbah B3 sejak dihasilkan sampai pemanfaatan/pengolahan/penimbunan akhir, harus dapat terawasi. Selain perlu diatur, pengelolaannya perlu dikendalikan dengan sistem *manifest* berupa dokumen limbah B3. Dengan sistem manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dikelola sehingga memiliki persyaratan lingkungan.

Hierarki dari kegiatan pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mengelola limbah B3 dan diupayakan untuk bisa menghasilkan limbah B3 sesedikit mungkin melalui upaya reduksi/pengurangan limbah B3 dengan cara seperti substitusi bahan baku, teknologi bersih dan lain-lain. Selain itu, upaya yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan limbah B3, yang terdiri dari kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*).

Seiring dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan sebagian kewenangan perizinan dalam pengelolaan limbah B3 kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mendapatkan sebagian kewenangan pengelolaan limbah B3. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan serta pengendalian limbah B3 yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "segregasi limbah" adalah pemilahan limbah sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Huruf a

Pengolahan secara termal adalah suatu proses dimana limbah B3 Didestruksi pada suhu tinggi (> 12000C), biasanya dalam suatu tanur yang dilengkapi scrubber (sistim penangkap gas) sehingga polutan-polutan beracunnya yang telah diuraikan menjadi senyawa lain yang tidak/kurang beracun dapat terperangkap sebelum lepas keudara.

Huruf b

Pengolahan limbah B3 Secara "stabilisasi" adalah proses pencampuran bahan berbahaya dengan bahan tambahan (*aditif*) dengan tujuan untuk menurunkan laju migrasi dan toksisitas bahan berbahaya tersebut. Sedangkan "solidifikasi" didefinisikan sebagai proses pemadatan suatu bahan berbahaya dengan penambahan aditif.

Huruf c

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 20
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 21
- Ayat (1)
- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Yang dimaksud dengan “dam tailing” adalah fasilitas dalam bentuk bendungan yang diperuntukan untuk menampung material sisa proses pertambangan (limbah tambang/tailing).
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 22
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 23
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 24
- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Paksaan Pemerintah" adalah :

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;

- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 344.